ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBELIAN BARANG DI E-WARONG FLAMBOYAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN BULAK BANTENG, KENJERAN, SURABAYA

SKRIPSI

OLEH :

NUR LAILAH SURYANI

NIM C92216127

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Nur Lailah Suryani
NIM	:	C92216127
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Pembelian Barang di *E-warong* Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya

Dengan sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
338C4AHF532138223
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nur Lailah Suryani

NIM.C92216127

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Lailah Suryani NIM. C92216127 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2020

Pembimbing,

Dr. Sanuri, M.Fil.I

NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Lailah Suryani NIM. C92216127 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **19 November 2020**, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	Penguji II,
Dr. Sahuri, M.Fil.I	Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP. 197601212007101001	NIP. 197001182002121001
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Sri Wigati, MEI	Marli Candra, LLB (Hons)., MCL
NIP. 196808262005012001	NIP. 198506242019031005

Surabaya, Kamis 19 November 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Lailah Suryani
NIM : C92216127
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Nurlailasuryani17@

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
√ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Pembelian Barang di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 September 2021

Penulis

(Nur Lailah Suryani)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam terhadap Pembelian Barang di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya**" adalah hasil dari penelitian observasi dan wawancara bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana praktek terhadap pembelian barang di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap pembelian barang di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses pengamatan (observasi) dan wawancara. Selanjutnya metode penelitian ini di kumpulkan dari data, sumber data, pengumpulan data, pengelolaan data serta analisis data yang bersifat factual secara sistematis dan akurat menggunakan hukum Islam yaitu teori Jual beli. Kemudian dalam praktik Jual beli terhadap pembelian barang di E-Warong tidak memiliki hak khiyar, prosedur ini tidak adanya kesesuaian yang dilakukan di E-Warong Flamboyan pada saat pengambilan sembako gratis.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa analisis hukum Islam terhadap pembelian barang di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya merupakan transaksi Jual beli yang tidak memiliki hak khiyar karena mengharuskan warga penerima bantuan belanja dengan harga minimal RP. 5.000 di E-Warong untuk mendapatkan nomor antrian, sehingga membuat beberapa pihak yang tidak mempunyai banyak uang keberatan. Dalam hukum Islam menggunakan prosedur tersebut menyebabkan Jual beli tidak memenuhi syarat karena pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tidak memiliki hak khiyar. Sedangkan menurut ulama' mahzab Hanafi, berpendapat bahwa Jual beli semacam ini diperbolehkan agama karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, terdapat saran dari penulis kepada penjual E-Warong Flamboyan di Bulak Banteng sebaiknya melakukan Jual beli yang sesuai Syariat Islam dan untuk warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan agar melakukan perjanjian kedua pihak agar saling ridho saat melakukan transaksi Jual beli, dan tidak hanya keuntungan yang diperolah, transaksi Jual beli yang dilakukan sesuai dengan Syariat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....8

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian.....10

E. Kegunaan Hasil Penelitian 10

F. Kajian Pustaka 11

G. Definisi Operasional.....14

H. Metode Penelitian.....15

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II KONSEP JUAL-BELI BERSYARAT DALAM HUKUM ISLAM 23

A. Jual Beli 23

1. Pengertian Jual Beli 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Jual Beli 25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 26
4. Macam-Macam Jual Beli 28
5. Jual Beli yang Terlarang 29
6. Etika dalam Jual Beli 30
7. Tujuan Jual Beli 32
8. Kesepakatan Penjual dan Pembeli 32
B. Akad dalam Hukum Islam 33
1. Pengertian Akad 33
2. Dasar Hukum Akad 33
3. Rukun dan Syarat Akad 34
4. Asas-Asas Akad 36
C. Jual Beli dengan Syarat 37
1. Pengertian Jual-Beli dengan Syarat 37
2. Hukum Jual-Beli dengan Syarat 37
3. Macam-Macam Syarat dalam Jual-Beli 38
BAB III PRAKTEK PEMBELIAN BARANG DI E-WARONG FLAMBOYAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN BULAK BANTENG, KENJERAN, SURABAYA 40
A. Gambaran Umum E-Warong Bulak Banteng 40
1. Sejarah 40
2. Dasar Hukum E-Warong 45
3. Kegiatan Usaha 45
4. Struktur Organisasi 47
B. Praktik Jual Beli dengan Pembelian Barang di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya 48
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBELIAN BARANG DI E-WARONG FLAMBOYAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN BULAK BANTENG, KENJERAN, SURABAYA 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Praktek Pembelian Barang di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya 56
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembelian Barang di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya.....59
BAB V PENUTUP.....71
A. Kesimpulan.....71
B. Saran.....71
DAFTAR PUSTAKA.....72
LAMPIRAN.....75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

3.1 Jumlah Penduduk 40

3.2 Struktur Organisasi 47

3.3 Bukti Surat Penunjukan Pengurus 48

3.4 Transaksi Jual Beli E-Warong 50

3.5 Penggesekan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) 51

3.6 Kartu Pengambilan 52

3.7 Pengambilan Sembako 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka dapat tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup. Dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau usaha yang lain-lain dalam urusan kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Cara yang demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

Akan tetapi, sifat lebah dan tamak tetap ada pada manusia suka mementingkan diri sendiri. Masing-masing setiap individu agar dapat berjalan dengan lancar dan teratur dalam pertukaran maka kemaslahatan umum menjadi solusi terpenting. Islam adalah agama yang ajarannya mencakup seluruh kehidupan manusia yang telah memberikan petunjuk dan pedoman untuk menjalankan ekonomi baik untuk pelaku dan konsumen usaha. Petunjuk dan pedoman ini telah di praktikkan dengan sempurna oleh Rasulullah SAW.[1]

Sebagai contoh, dalam hal jual beli bahwa Nabi Muhammad memberikan beberapa syarat terhadap praktik jual beli sehingga jual beli

1 Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi dari Abu Ubaid sampai al – Maududi* (Malang: Empatdua, 2016), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jauh dari unsur kecurangan. Larangan dan unsur dalam jual beli sangat jelas diatur dalam Hukum Islam agar menjauhi kerusakan yang bertujuan untuk kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk manusia yang dapat diambil dengan cara memperoleh ataupun dengan cara menghindarinya.[2]

Agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya *muāmalāh* maka penghidupan manusia jadi terjamin dengan baik. Sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi. Dalam berbisnis memang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Rasulullah Saw telah menyatakan bahwa sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.[3]

Dalam berbisnis sudah pasti ada transaksi antara pihak penjual dan pembeli dengan persetujuan jual beli dalam perdagangan. Dalam Islam transaksi juga diatur sangat jelas, dengan adanya transaksi maka harus benar sesuai dengan syariat. Jual beli dapat merealisasikan keinginan manusia yang terkadang tidak mampu memperoleh sesuatu yang diinginkannya. Karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya.

Islam sudah mengatur secara rinci sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli sesuatu yang diperbolehkan dengan catatan selama

[2] Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al – Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 47-58.
[3] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut-Lubnan: Daar al-Fikr,1409 H), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Dan terhindar dari tindakan-tindakan penipuan terhadap sesama manusia. Seseorang yang sudah masuk ke dalam dunia usaha, harus mengetahui kewajiban dalam hal jual beli supaya jual beli itu sah atau tidak *(fāsid).* Yang artinya, supaya *muāmalāh* dapat menjadi sah dan tujuannya agar jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.[4] Transaksi yang berlaku jujur dan adil sangat ditekankan dalam jual beli[5] yang diatur dalam Hadis diantara-Nya:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: "Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak *khiyār* (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi, jika keduanya berdusta dan tidak terbuka. Maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang".[6]

Begitu banyak seorang muslimin yang menghiraukan untuk mempelajari *muāmalāh.* Mereka mengabaikan masalah ini, sehingga tidak peduli mereka memakan barang haram. Meskipun setiap hari usahanya semakin meningkat dan mendapatkan keuntungan yang semakin banyak.

---

[4] Ibid., 88.
[5] Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economy System)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 120.
[6] Hadist Bukhariy no. 1918, 1937, 1940. Kitab: *al-Buyu'.* Bab: *Ma yamhaq al-kadhib wa al-kitman fi al-bay'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya dalam pembahasan ekonomi sudah terdapat peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis.[7]

Hal tersebut dengan bertujuan supaya proses ekonomi seperti jual beli tidak terdapat kecurangan di antara pembeli dan penjual. Aturannya baik yang menjadi kebiasaan masyarakat itu sendiri maupun aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengaturan tersebut sangat penting karena kecondongan nafsu manusia dalam menyayangi harta. Membuat manusia lalai cara mendapatkan harta yang halal dan melupakan kaidah-kaidah syariah. Jika manusia memperhatikan kaidah-kaidah yang baik dalam jual beli dapat terwujud tata ekonomi yang berkeadilan.

Bukti itu sudah teruji oleh Rasulullah SAW beliau menjadi pengusaha internasional dan disegani karena membangun bisnisnya dengan nilai-nilai Islam. Adapun akhlak atau etika Islam untuk menjalankan ekonomi jual beli. Diantaranya, jual beli atas dasar suka sama suka sehingga tidak ada para pihak yang merasa tertekan dan di *zālimī* dalam transaksi jual beli. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah *an-Nisāʾ* ayat 29:[8]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ
وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: "Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di

[7] Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi dari Abu Ubaid sampai al – Maududi* (Malang: Empatdua, 2016), 46.
[8] Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Surakarta: Ziyad Books, t.t), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT, adalah maha penyayang kepadamu".

Dalam penjelasan ayat diatas bahwa setiap orang dalam bertransaksi jual beli tidak boleh ada pihak yang dirugikan demi kepentingan individu. Karena sama halnya menghisap darahnya dan membuka pintu kehancuran diri sendiri. Allah sudah menjelaskan bahwa diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan yang dapat merugikan orang lain.[9]

Namun sekarang kemajuan-kemajuan yang semakin pesat tentunya menimbulkan masalah-masalah yang semakin banyak pula di dalam kehidupan manusia. Hal tersebut tidak hanya di satu bidang saja, tapi di semua bidang akan mengalami kemajuan. Kita harus sadar apakah kemajuan-kemajuan yang sekarang kita alami sudah diimbangi dengan kemajuan di dalam bidang hukumnya. Terutama dalam bidang hukum Islam, karena bagaimana pun keberadaan hukum pasti sangat diperlukan. Seiring dengan perkembangan zaman supaya bisa berjalan dengan tertib dan lancar seperti yang semua orang harapkan.

Meskipun zamannya sudah seperti itu sebagai umat yang beragama Islam wajib melakukan praktik sesuai dengan Syariah Islam. Terutama dalam perdagangan jual beli agar mengandung keberkahan dalam setiap keuntungan. Al-Quran banyak memberikan penjelasan dalam hal

[9] Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi dari Abu Ubaid sampai al – Maududi* (Malang: Empatdua, 2016), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muāmalāh, termasuk didalamnya ada jual beli. Dalam hal jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sesuai dengan Syariat Islam.

Permasalahan ini merupakan kesalahan kecil yang harus tetap dicegah dan diselesaikan. Supaya manusia yang bergelut dalam dunia bisnis dapat memahami mana yang buruk dan baik untuk menjauhkan dari hal yang samar sebisa mungkin.[10] Dengan demikian, bagi yang ingin mendapatkan harta yang halal dan berkah harus mencari ilmu hukumnya terlebih dahulu agar mendapatkan kepercayaan manusia dan kerelaan Allah.[11]

Masalah ini sering ditemukan dalam masyarakat terdapat akad-akad transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dari hal tersebut dapat berakibat tidak sahnya akad jual beli yang dilakukan. Seperti halnya permasalahan yang terjadi di toko E-Warong Flamboyan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya yang dimana toko tersebut menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari.

Dalam praktiknya, E-Warong Flamboyan ini milik bersama kelompok pengurus PKH (Program Keluarga Harapan) di Bulak Banteng. E-Warong Flamboyan berbentuk toko yang bertempat di rumah ketua pengurus PKH (Program Keluarga Harapan). Setiap bulannya ditempati untuk pengambilan bantuan sembako bagi warga yang tidak mampu dari pemerintah. Usaha bisnis toko E-Warong Flamboyan ini sebenarnya

[10] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut-Lubnan: Daar al-Fikr,1409 H), 88.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inisiatif dari pemerintah untuk kelompok pengurus PKH (Program Keluarga Harapan) tujuannya agar mereka bisa belajar berbisnis.

Selain itu pemerintah memberikan modal awal uang Rp. 500.000 setelah itu pemerintah lepas tangan. Tanggung jawab toko E-Warong Flamboyan diberikan kepada kelompok pengurus PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut. Memang semua orang bisa membuka usaha tetapi tidak semua orang mengerti cara praktik berbisnis. Tentu tidak boleh sembarangan harus didasarkan dengan ilmu dan aturan.

Seperti hal dalam praktik jual beli toko E-Warong Flamboyan yang dilakukan berbeda dengan syarat jual beli dalam *syarīʿat Islām*. Kelompok PKH (Program Keluarga Harapan) ini memanfaatkan toko E-Warong Flamboyan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Dengan sistem syarat mengharuskan warga yang mendapat bantuan tersebut membeli barang di E-Warong Flamboyan. Pembelian barang tersebut digunakan untuk mendapat nomor antrean supaya dapat mengambil bantuan sembako yang diberikan secara gratis dari pemerintah.

Dengan syarat lain belanja barang di toko E-Warong Flamboyan dengan minimal harga pembelian Rp. 5.000. Jika ada warga yang tidak membeli barang di toko *E-Warong* tersebut maka warga terpaksa mundur di barisan belakang terlebih dahulu. Dan tidak mendapatkan nomor antrean untuk pengambilan sembako gratis. Namun tidak sedikit ada juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga terpaksa membeli barang di toko E-Warong Flamboyan supaya mendapatkan nomor antrean pengambilan sembako gratis.

Namun, sebenarnya ada beberapa warga yang tidak nyaman dengan aturan tersebut tetapi warga memilih diam dan tidak protes. Berangkat dari pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara mendalam ke dalam tulisan skripsi dengan judul " **Analisis Hukum Islam Pembelian Barang di E–Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya** "

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah yang akan dibatasi.[12] Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:

1. Praktik pengambilan pembelian barang di E-Warong Flamboyan.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pembelian barang di E-Warong Flamboyan.
3. Transaksi antara penjual dan pembeli di toko E-Warong Flamboyan.
4. Keuntungan yang didapat oleh penjual toko E-Warong Flamboyan.

[12] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembukaan toko E-Warong Flamboyan hanya saat pengambilan sembako PKH (Program Keluarga Harapan).
6. Syarat pembelian barang untuk pengambilan nomor antrean.
7. Penentuan nominal pembelian oleh penjual di toko E-Warong Flamboyan.
8. Keterpaksaan warga membeli barang yang tidak dibutuhkan.

Dari beberapa masalah yang dapat di identifikasikan penulis di atas dan banyak perkara yang ditemukan. Maka agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi yang akan ditulis, penulis membatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Praktek pengambilan pembelian barang di toko E-Warong Flamboyan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya
2. Analisis Hukum Islam terhadap pembelian barang E-Warong Flamboyan di Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembelian barang di toko E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pembelian barang di toko E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut:[13]

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembelian barang di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya.
2. Untuk memahami bagaimana Hukum Islam terhadap pembelian barang di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian yang berjudul " Analisis Hukum Islam Terhadap Pembelian Barang di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya " ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam studi Hukum Islam dan sebagai penambah keilmuan bagi Fakultas Syariah dan Hukum prodi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu juga bisa menjadi ilmu bagi para pembaca untuk membangun, memperkuat dan

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyempurnakan teori yang telah ada. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam pada umunya. Khususnya bagi penelitian selanjutnya di bidang praktik jual beli pembelian barang sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.[14]

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan menciptakan pengetahuan bagi penjual E-Warong Flamboyan agar memahami transaksi praktik jual beli secara Hukum Islam. Sebagai bahan masukan bagi pembeli agar dalam melaksanakan bisnis khususnya dalam jual beli dagangan dapat menerapkan adanya unsur saling rela satu sama lain. Membantu pemahaman masyarakat akan menumbuhkan kesadaran. Bahwa, dalam melakukan praktik jual beli itu tidak bisa sembarangan dan harus sesuai dengan Hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[15]

1. Skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Puput Rosyidah Marfilani, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Syarat pada Transaksi Jual Beli Hp VIVO antara Toko MKN Cell dengan Madura Unggul Bijaksana*. Skripsi penelitian yang menjelaskan tentang syarat pada transaksi jual beli Hp VIVO antara toko MKN cell dengan PT Madura unggul bijaksana.[16]
2. Skripsi hasil studi kepustakaan yang dilakukan oleh Dodik Kusbianto, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat dan Akibatnya dalam Transaksi Jual Beli Sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan "*. Skripsi yang menjelaskan tentang syarat dan akibat dalam transaksi jual beli Sawah di desa karang rejo.[17]
3. Skripsi hasil studi kepustakaan yang dilakukan oleh Wahyu Alvi Narulloh, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan

[15] Ibid.
[16] Puput Rosyidah, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Syarat pada Transaksi Jual Beli Hp VIVO antara Toko MKN Cell dengan Madura Unggul Bijaksana*" (Skripsi –UIN Sunan Ampel, 2019)
[17] Dodik Kusbianto,*" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Syarat dan Akibatnya dalam Transaksi Jual Beli Sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan"* (Skripsi- IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Kesediaan Menjadi Wali Nikah dengan Syarat diberi Uang (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar)"*. Skripsi yang menjelaskan tentang kesediaan menjadi wali nikah dengan syarat diberi uang di KUA gunung anyar.[18]

4. Skripsi hasil studi kepustakaan yang dilakukan oleh Yuliawati Kartika, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kios dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus di Pasar Induk Buah dan Sayur "Gemah Ripah" Yogyakarta)"*. Skripsi yang menjelaskan tentang sistem jual beli kios dengan syarat hubungan darah.[19]
5. Skripsi hasil studi kepustakaan yang dilakukan oleh Ain Ainul Hurroh, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Walisongo Semarang, dengan judul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Pembayaran di Belakang (Studi Kasus*

---

[18] Wahyu Alvi Nasrulloh, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesediaan Menjadi Wali Nikah dengan Syarat diberi Uang (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar)"* (Skripsi-UINSA, Surabaya, 2019)

[19] Yuliawati Kartika, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kios dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus di Pasar Induk Buah dan Sayur)"* (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Surabaya, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Desa Tlogoboyo Bonang Demak)". Skripsi yang menjelaskan tentang jual beli kebutuhan hajatan dengan syarat pembayaran di belakang di desa bonang Demak.[20]

Adapun penelitian dalam skripsi yang dibahas oleh penulis dengan judul *"* Analisis Hukum Islam Terhadap Pembelian Barang di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya *"*. Penulis akan mengkaji tentang praktek pembelian barang di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya menurut pandangan Hukum Islam. Penelitian memfokuskan pembahasan hukum jual beli yang sah atau tidak dari pembelian barang yang dilakukan oleh penjual di toko E-Warong Flamboyan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengurutkan dan memahami istilah terhadap judul penelitian ini. Maka perlu adanya pendefinisian secara operasional sehingga pembahasan tidak akan menimbulkan perbedaan persepsi[21] yang di antaranya sebagai berikut:

[20] Ain Ainul Hurroh, Ain Ainul. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Pembayaran di Belakang"* (Skripsi- UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019)

[21] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam: Ketentuan yang diatur berdasarkan Al-Quran dan Hadist untuk mengatasi masalah *muāmalāh* di masyarakat. Hal ini teori yang digunakan yaitu *al-ba'i Jāriyah.*
2. Pembelian barang: Aturan khusus dibuat oleh penjual yang harus dipenuhi oleh pembeli dalam perjanjian dengan ketentuan harga yang sudah ditetapkan.
3. E-Warong Flamboyan: Elektronik Warung Gotong Royong nama toko penjual barang yang dikelola oleh kelompok pengurus PKH (Program Keluarga Harapan) Bulak Banteng.

H. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses pengamatan (observasi). Wawancara yang di lakukan di Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya. Metode penelitian ini dikumpulkan dengan data, sumber data, pengumpulan data, pengelolaan data dan analisis data.

1. Data yang dikumpulkan

Pengumpulan data adalah keterangan tentang suatu objek penelitian.[22] Berdasarkan uraian rumusan di atas, data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder antara lain:

[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer yang dikumpulkan oleh penulis yaitu tentang praktik pembelian barang di toko E-Warong Flamboyan, Jenis, Syarat, dan cara pengambilan mekanisme transaksi antar penjual dan pembeli dan harga di toko E-Warong Flamboyan.

b. Data Sekunder yang dikumpulkan oleh penulis yaitu Profil dan gambar lokasi E-Warong Flamboyan penelitian di kampung Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder untuk menjadikan data yang diperoleh lebih jelas dan mudah dipahami:[23]

a. Sumber Primer

Sumber awal data yang di hasilkan, dengan begitu pengambilan syarat pembelian barang E-Warong Flamboyan di Kampung Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya yang bersangkutan:

1) Pihak pertama yaitu penyelia E-Warong Flamboyan.
2) Pihak kedua yaitu ketua E-Warong Flamboyan.
3) Pihak ketiga yaitu anggota pengurus E-Warong Flamboyan.
4) Pihak ketiga yaitu masyarakat penerima PKH (Program Keluarga Harapan).

b. Sumber Sekunder

[23] Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Soaial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber kedua data yang akan dihasilkan, dengan begitu pengambilan syarat pembelian barang E-Warong Flamboyan di Kampung Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya yang bersangkutan diantara-Nya:

1) Anggraini (penyelia). *Wawancara.* Surabaya.
2) GNFI, Kawan. E-Warong Flamboyan, *Solusi Penyaluran Bansos Digital, Tanpa Antre,* dalam www.goodnewsfromindonesia.id.
3) Pedoman Umum Program Sembako 2020.
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017.
5) Siti (Warga), *Wawancara,* Surabaya.
6) Sulasih. *Wawancara.* Surabaya.
7) Surat Penunjukkan Susunan Pengurus, Surabaya.
8) Suroiyah (Ketua), *Wawancara,* Surabaya.
9) Yayuk (Warga), *Wawancara,* Surabaya.
10) Mutjiani (Warga), *Wawancara,* Surabaya.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.[24] Karena tujuan utama dari penelitian ini disebut metode yang sangat penting dalam penelitian. Metode ini menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

[24] Endang Widi Winarti, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengamatan yang sistematik dan selektif terhadap suatu interaksi atau fenomena yang sedang terjadi. Dalam beberapa situasi, observasi dianggap sebagai metode pengumpulan data yang paling tepat.[25] Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan pengamatan langsung. Terhadap praktik syarat pembelian barang di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah cara umum untuk mengumpulkan informasi dari orang.[26] Metode ini proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka. Mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[27] Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada ketua PKH (Program Keluarga Harapan), satu orang penjual, dan tiga warga yang membeli barang di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya.

c. Dokumentasi

---

[25] Abuzar Asra, Puguh Bodro Irawan, Agus Purwoto, *Metode Penelitian Survei* (Bogor: In Media, 2014), 105.
[26] Ibid.
[27] Cholid Narkubo, Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode dokumentasi dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data mengenai E-Warong Flamboyan yang sesuai penelitian seperti foto, gambar dan surat-surat tertulis. [28]

4. Teknik pengolahan data

Kegiatan pengolahan data diawali dari tabulasi data ke dalam suatu tabel induk, klasifikasi data, analisis-analisis deskriptif, pengujian hipotesis penelitian, dan diakhiri oleh penyimpulan hasil analisis.[29]

a. *Organizing,* peneliti melakukan penggabungan data yang dibutuhkan untuk dianalisis, serta mengurutkan data-data tersebut dengan terstruktur sehingga memudahkan penulis untuk menyusun data[30] mengenai pembelian barang di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya.

b. *Editing,* memeriksa kembali kebenaran dan pengeditan data[31] mengenai syarat pembelian barang di toko E-Warong Flamboyan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya. Seperti, kelengkapan sumber informasi, relevansi data, serta kesesuaian antara data dengan data yang lain

c. *Analizing,* kegiatan mencari jawaban dari rumusan masalah dan menyimpulkan data yang sudah diperoleh dengan fakta kebenaran

[28] Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktek Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 167.
[29] Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 37.
[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D...,* 245
[31] *Ibid.,* 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada[32] analisis terhadap data Syarat pembelian barang di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya, sehingga akan mendapatkan kesimpulan tertentu.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode dengan cara mengelola sebuah data menjadi informasi hingga menjadi mudah untuk dipahami. Bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan terutama masalah sebuah penelitian. Setelah data sudah dikumpulkan dengan lengkap, maka penulis dapat menganalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif Analisis, suatu analisis penelitian yang menjabarkan sebuah situasi bersifat faktual secara sistematis dan akurat.[33] Penulis fokus untuk menganalisis data yang bersangkutan dengan pembelian barang di toko E-Warong Flamboyan menggunakan akad *al-ba'i*.
b. Pola pikir yang digunakan pola pikir deduktif yaitu menerangkan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian.[34] Kemudian dapat diketahui pemahaman Hukum Islam terhadap pembelian barang di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng, Kenjeran, Suarabaya.

I. Sistematika Pembahasan

[32] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 123
[33] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 41.
[34] Joko Subagyo, *Metode Penelitian "dalam Teori dan Praktik"* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penulisan skripsi terdapat sistematika yang sesuai dengan susunan penulisan skripsi. Sistematikanya terbagi menjadi lima bab untuk membantu memudahkan dalam hal penelitian supaya menjadi sistematika dan konsep sesuai dengan alur berpikir ilmiah. Adapun sistematika dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan. Menjelaskan tentang Latar belakang masalah. Identifikasi dan batasan masalah. Rumusan masalah. Kajian pustaka. Tujuan penelitian. Kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional. Metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teoritis. Berkaitan dengan konsep Jual beli Bersyarat dalam Hukum Islam

Bab ketiga, Praktek Pembelian Barang di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya.

Bab keempat, pembahasan tentang analisis Hukum Islam terhadap pembelian barang di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya.

Bab kelima, kesimpulan bab terakhir sebagai penutup dari keseluruhan isi bab pembahasan. Skripsi penulis yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian yang telah dilakukan penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI BERSYARAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata lain istilah dari *al-baʿi* adalah *al-tijārah, al-mubādalah,* dan *al-syira.* Dengan demikian kata *al-baʿi* dapat diartikatakan dengan kata "jual" dan kata "beli".[35] Dalam Fiqh Islam jual beli (*būyū',* jamak dari *baʿi)* yaitu perdagangan/perniagaan yang berarti tukar menukar harta atas dasar saling rela.[36] Jual Beli dalam bahasa Arab adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain"[37]. Sedangkan Jual beli menurut istilah (terminologi) merupakan Jual beli sebagai berikut:

a. Alat tukar menukar uang dengan barang, uang dengan uang, dan barang dengan barang yang dilakukan secara terus menerus untuk tujuan mendapat keuntungan.[38]
b. Merupakan pertukaran harta yang dilakukan atas dasar saling rela artinya memindahkan milik dengan ganti yang berupa alat tukar yang sah.[39]

[35] Suqiyah Musafa'ah, et.al, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam l (Struktur Akad Tijary dalam Hukum Islam)* (Surabaya: IAIN Press, 2013), 57.
[36] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 76.
[37] Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam l (Struktur Akad Tijary dalam Hukum Islam)* (Surabaya: IAIN Press, 2013), 57.
[38] Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 21.
[39] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memberikan sesuatu barang kepada seseorang dan menerima harta (harga) atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).[40]

Adapun jual beli dalam pandangan beberapa ulama' mazhab yakni[41]:

1. Mazhab Hanafi, menurut beliau Jual beli memiliki dua makna di antaranya; Makna khusus, adalah menukarkan barang dengan dua mata uang, seperti emas dan perak dan sejenisnya. Sedangkan makna umum, adalah macam di antara salah satu makna khusus.
2. Mazhab Maliki, menurut beliau Jual beli memiliki dua pengertian di antaranya; Keseluruhan pengertian Jual beli mencakup akad *sharf*, *salām* dan lain sebagainya. Jual beli merupakan sesuatu yang dipahamkan dari lafal jual beli secara mutlak menurut adat kebiasaan.
3. Mazhab Hambali, menurut beliau jual beli berdasarkan *shara'* adalah tukar menukar harta dengan harta atau manfaat yang boleh dengan sesuatu yang manfaat untuk selamanya.
4. Mazhab Syafi'i, menurut beliau jual beli berdasarkan *shara'* adalah akad pertukaran harta dengan harta dilakukan cara tertentu.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses terjadinya tukar menukar benda atau barang yang ada

[40] Suqiyah Musafa'ah, et.al, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam l (Struktur Akad Tijary dalam Hukum Islam)* (Surabaya: IAIN Press, 2013), 58.
[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilainya dengan tujuan menjadikan hak milik yang dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan *syarī'at*[42] atas dasar saling rela dengan aktivitas menjual dan membeli lewat proses *ijab* dan *qabūl*.[43]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam transaksi jual beli yang berlangsung jujur dan adil[44] menjelaskan pengertian jual beli yang sudah dijelaskan yang berarti Jual beli mempunyai hukum *mubah* (boleh) berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan *ijmā'* ulama.[45]Dalam al-Qur'an surat *an-Nisā* ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil*, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".[46]

Dalam penjelasan ayat diatas bahwa tidak diperbolehkan mengambil harta orang lain dengan cara haram melalui jual beli, judi, riba, merampas dan menipu. Kecuali dengan cara berdagang yang lahir dari kerelaan dan keikhlasan hati antar kedua pihak.[47] Tidak ada

[42] Ibid., 57-59
[43] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 64.
[44] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic Sistem)* (Jakarta: Prenadamedia, 2012).
[45] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), 113.
[46] Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Surakarta: Ziyad Books, t.t), 83.
[47] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut-Lubnan: Daar al-Fikr,1409 H), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur paksaan yang membuat jual beli menjadi tidak sah. [48] Dalam hadis yang meriwayatkan ibnu majah, diantara-Nya

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.[49]

Berdasarkan *ijmā' jumhūr* ulama menyepakati bahwa memperbolehkan akad jual beli dengan transaksi yang mendatangkan manfaat untuk kebutuhan manusia.[50] Karena halalnya jual beli memiliki bentuk rizki yang yang diberkahi oleh Allah.[51]Selain itu jual beli dasarnya sudah dibenarkan pada zaman Rasulullah hingga saat ini yang terpenting tidak keluar dari prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam *syarī'at.*[52]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan rukun jual beli. Menurut kesimpulan mereka ada satu yang menjadi rukun jual beli yaitu kerelaan *(al-ṭarādīn)* antara dua pihak yang saling bertransaksi. Namun, unsur kerelaan ini dilakukan dengan hati jadi sulit untuk diucapkan karena tidak terlihat jadi untuk menunjukkan kerelaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi jual dengan *ijab*

[48] Suqiyah Musafa'ah, *Hadis Hukum Ekonomi Islam,* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 64.
[49] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* no. 2176. Kitab. "At-Tijarat", bab "Bai' al-Khiyar". Kitab: Musnad ash-Shamiyin.
[50] Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.
[51] Ahmad Sarwad, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 8.
[52] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah juz 12* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *qabūl* atau saling menyerahkan barang dan harga barang.[53] Diantara akad Jual beli harus memenuhi rukun sebagai berikut[54]:

a. Jual beli harus ada pelaku yaitu penjual dan pembeli.
b. Ada barang atau jasa yang diperjual belikan bisa jasa sewa menyewa.
c. Adanya nilai tukar harga barang bisa senilai barang dan senilai uang.
d. Adanya akad atau transaksi penyerahan uang oleh pembeli dan penyerahan barang dari penjual.

Adapun akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut[55]:

a. *Balīg*h (dewasa) dan mempunyai akal sehat, tidak gila, bodoh/mabuk.
b. Terhindar dari paksaan, dalam arti para pihak saling rela atau *riḍa*.
c. Memiliki hak penuh terhadap jasa barang atau uang yang akan dijual.
d. Menyepakati harga jual beli masing-masing antar pihak dan melakukan transaksi saat kesepakatan termasuk juga *ijab* dan *qabūl*.

[53] Suqiyah Musafa'ah, Sholihuddin, M. Romdlon, Fatikul Himami, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam l (Struktur Akad Tijary dalam Hukum Islam)* (Surabaya: IAIN Press, 2013), 62.
[54] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 65-67.
[55] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), 119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bukan merupakan barang haram atau milik orang lain yang akan menjadi objek dan harus terhindar dari unsur *gharār* atau keraguan.

f. *Ijab dan qabūl* harus sesuai dengan penjual dan pembeli apabila tidak sama maka termasuk kedalam jual beli tidak sah.

g. Mempunyai nilai manfaat yang dibenarkan dalam *syarī'at Islām.*

4. Macam-Macam Jual Beli

Dasar hukum jual beli yakni diperbolehkan selama tidak ditemukan dalil yang dilarang (*harām*) dan rusak (*fāsid*). Ada beberapa jenis jual beli dalam *Fiqh muāmalah*, Yaitu:

a. Berdasarkan subjek dagangan, yaitu; Pertukaran barang atau jasa dengan uang (*al-muṭlaqah*), barang dengan barang, uang dengan uang (*al-sharf*), jual beli surat berharga tidak dengan praktik riba, perdagangan hak cipta seperti logo, merek, nama.[56]

b. Berdasarkan cara penetapan harga, yaitu:[57]

1) Penjual tidak memberi tahu harga pokok /laba (*al-muṣawamah*).

2) Penjual tidak memperoleh keuntungan dalam jual beli *(amānah*).

3) Jual beli menempelkan harga pada barang langsung diketahui.

[56] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 77.
[57] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamala*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Jual beli lelang yang saling menawarkan barang antara pihak pembeli dan penjual (*al-muzāyadah*).
5) Jual beli tidak boleh dengan penawaran harga termurah.
6) Pembeli boleh memberitahukan keinginannya membeli untuk dapat membeli barang dari penjual (*al-taūrid* atau *munāqashah*).

c. Berdasarkan cara pembayaran, yaitu; pembayaran/penyerahan barang secara langsung, barang dan pembayarannya bersamaan tertunda, pembayaran menggunakan kartu.[58]

5. Jual Beli yang Terlarang

Banyak permasalahan timbul dalam jual beli yang sering terjadi melalui akad-akad transaksi di antara masyarakat yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dapat menimbulkan tidak sahnya jual beli. Karena itu para ulama menjelaskan beberapa macam jual beli yang terlarang dalam Islam sebagai berikut:[59]

a. Jual beli terlarang berdasarkan objeknya, diantara-Nya; *khamar*, berhala, babi, bangkai, anjing, melakukan pekerjaan melacur dan alat musik permainan yang mengandung maksiat.[60]
b. Jual beli yang mengandung riba, diantara-Nya; Jual beli emas dan perak yang mengandung kelebihan, kurma kualitas baik dan buruk

[58] Ibid.
[59] Suqiyah Musafa'ah, et.al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam l (Struktur Akad Tijary dalam Hukum Islam)* (Surabaya: IAIN Press, 2013), 68.
[60] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harga sama dan barang yang masih belum siap dipanen atau masih belum terlihat secara nyata.[61]

c. Jual beli yang mengandung *gharār*, diantara-Nya; Jual beli hewan yang masih dalam kandungan induknya, objek yang masih masih di perairan dan benda yang memiliki dua akad.[62]

d. Jual beli yang mengandung tipuan dan paksaan, diantara-Nya; Jual beli menghadang penjual yang akan menuju pasar, menawarkan harga palsu dan menetapkan harga secara paksa kepada masyarakat.[63]

e. Jual beli yang terikat dengan pihak lain, diantara-Nya; Menjual barang yang sudah dipilih oleh pembeli kepada orang lain dan tidak boleh melakukan jual beli dalam satu transaksi dan satu harga.[64]

f. Jual beli yang terkait dengan suatu hal, diantara-Nya; Haram jual beli saat azan Jumat dan barang yang akan digunakan untuk berbuat haram.[65]

g. Jual beli yang kecakapan pihak berakad, diantara-Nya; Jual beli dengan orang gila[66], jual beli ini tidak sah jika akad dilakukan tidak sadar, dengan terpaksa jual beli ini tidak sah dikarenakan salah satu

[61] Ibid.
[62] Ibid., 79.
[63] Ibid.
[64] Ibid, 80.
[65] Ibid.
[66] Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak tidak ada kerelaan, dan dengan orang bodoh, jual beli ini tidak sah karena tidak memiliki kecakapan dalam berucap.[67]

6. Etika dalam Jual Beli

Jual beli tidak dilakukan dengan sembarangan tentu masing-masing pihak harus memiliki etika yang baik dalam bertransaksi, di antaranya:[68]

1. Jual beli dengan dasar suka sama suka. Islam sudah memberikan penjelasan sangat rinci antara yang boleh dan tidak boleh dalam mencari rezeki. Hidup melalui jual beli untuk tujuan kemaslahatan umum.
2. Jual beli harus mempunyai sifat baik hati dengan sesama, yang berarti dalam membeli sederhana dalam penilaian tidak menyepelekan posisi pembeli dan penjual. Bahwa Rasulullah mewajibkan sikap baik hati dengan berjualan, membeli, menagih hutang dan membayar hutang yang artinya tidak berlaku pelit, tidak mematok harga yang terlalu tinggi, tidak mencari keuntungan yang lebih, dan menunjukkan jiwa yang mulia.
3. Jual beli setiap orang harus mempunyai hak *khiyār* (pilihan melanjutkan atau membatalkan transaksi) sehingga transaksi memperoleh kepuasan harga dan kualitas barang.
4. Jual beli diharamkan melakukan kebohongan dan kecurangan.

[67] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 81.
[68] Havis Aravik. *Ekonomi Islam konsep, teori dan aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi dari Abu Ubaid sampai Al – Maududi* (Malang: Empatdua, 2016), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan karena akan mengakibatkan jual beli tersebut tidak sah kecuali ada kerelaan dari jual beli tersebut. Rasulullah bersabda "Sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya."[69]

7. Tujuan Jual Beli

Sebagaimana yang sudah dijelaskan manusia tidak akan bisa hidup secara individu pasti membutuhkan orang lain, salah satu manusia dapat bersosialisasi yaitu dengan jual beli yang semestinya bisa mempunyai nilai ibadahnya jika dilakukan sesuai dengan *syarī'at*, di antaranya:[70]

a. Penjual memperoleh rahmat dan keberkahan dari Allah jika melakukan jual beli sesuai dengan *syarī'at*.
b. Merasakan kepuasan hati ketika jual beli dilakukan dengan *syarī'at*.
c. Memperoleh riḍo/rahmat dari Allah dengan melakukan jual beli.
d. Menyenangkan orang lain karena memenuhi kebutuhan sehari-hari.
e. Dapat menerapkan sikap jujur dan ikhlas kepada orang lain.

8. Kesepakatan Penjual dan Pembeli

[69] Ibid., 60.

[70] Suqiyah Musafa'ah, et.al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam l (Struktur Akad Tijary dalam Hukum Islam)* (Surabaya: IAIN Press, 2013), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam jual beli ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam kesepakatan untuk para pihak yang melakukan jual beli, di antaranya[71]:

a. Penjual dan pembeli harus sepakat dengan nilai objek jual beli yang direalisasikan dalam harga.
b. Penjual harus menyerahkan barang jual beli yang sesuai dengan harga kesepakatan para pihak. Pembeli harus memberikan uang atau benda yang senilai dengan barang jual beli.
c. Jual beli terjadi dan mengikat saat barang jual beli diterima pembeli.
d. Penjual bebas menawarkan barang dengan harga borongan dan mendapat persetujuan pembeli untuk membeli semua barang dengan harga kesepakatan.

B. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa Arab yaitu *Al-'aqād*, yang berarti mengingat, menyambung, menghubungkan. Sedangkan dalam terminologi hukum Islam dalam akad para pihak memikul kewajiban hak pihak lain. Seperti contoh, pada akad jual beli penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli mempunyai

[71] Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, *KHES*, Buku II, 24-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban menyerahkan harga kepada penjual.[72] Dalam KHES yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam bentuk perjanjian para pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum.[73]

2. Dasar Hukum Akad

Sebagaimana pengertian akad yang sudah dijelaskan diatas dalam al-Qur'an dibahas dalam Firman Allah Swt:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya".[74]

Berdasarkan ayat diatas dapat kita pahami penjelasannya bahwa melakukan akad atau perjanjian hukumnya wajib. Ini merupakan perintah Allah kepada hamba yang beriman untuk mengerjakan perkara iman seperti memenuhi janji hak-hak kaum muslimin. Ayat ini juga menekankan untuk memenuhi akad maupun janji dengan sempurna. Maka akan memberikan suasana aman dan bahagia.

3. Rukun dan Syarat Akad

[72] Abdul Haris Simal, *"Pelakasanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad A-Salam ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi"*, dalam https:/Jurnal.iainambon.ac.id, 49-50.
[73] KHES Bab I pasal 20.
[74] Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Surakarta: Ziyad Books, t.t.), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Rukun Akad[75]

1) Adanya pihak yang berakad, yaitu orang, persekutuan, atau badan hukum yang mempunyai cakap dalam perbuatan hukum.
2) Objek akad, merupakan jasa yang halal dibutuhkan para pihak.
3) Tujuan pokok akad yaitu memenuhi kebutuhan hidup para pihak.
4) Kesepakatan.

b. Syarat Akad[76]

1) Syarat terjadinya akad, yaitu segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya akad tanpa menyebabkan batalnya akad.
2) Syarat sah akad, yaitu segala sesuatu yang menjamin akad tersebut tidak menjadi rusak. Seperti, terhindar dari paksaan, batasan waktu yang tidak jelas, kebodohan, perselisihan, tipuan, *taūqīf*, dan *fāsid*.
3) Syarat pelaksanaan akad, yaitu melaksanakan akad yang tergantung dari kepemilikan dan kemampuan *bertashārruf.*
4) Syarat kekuatan hukum, yaitu akad membutuhkan kepastian untuk memiliki kekuatan hukum.

Adapun menurut jumhur ulama akad yang berlangsung dikategorikan yang tidak sah, yaitu:[77]

[75] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 44.
[76] *Ibid.*, 45.
[77] Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia,2006), 62-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Akad saat gila, tidur, belum *mumayīz*, tidak paham apa yang diucapkan, dan akad saat bergurau.
2) Akad karena terjadi kesalahan, artinya tidak berakibat batalnya akad kecuali kekhilafan terjadi karena hakikat yang menjadi dasar pokok perjanjian.[78]
3) Akad karena terjadinya paksaan, artinya menyuruh seseorang melakukan hal yang tidak *diriḍoinya* dan tidak menjadi pilihan bebasnya.[79]

4. Asas-Asas Akad

Ada beberapa jumlah asas yang menjadi pelaksanaan hukum dalam akad di antaranya:[80]

a. Asas kebebasan *(hurrīyah*), masing-masing memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian dan persyaratan lain.
b. Asas keadilan (*al-'adl*), masing-masing pihak mengucapkan kebenaran dalam berakad untuk memenuhi perjanjian dan kewajiban yang telah dibuat.
c. Asas kerelaan *(al-riḍo*), para pihak harus melakukan transaksi atas dasar suka sama suka.

5. Hal-Hal yang Dapat Merusak Akad

[78] KHES Buku II Bab III Pasal 30.
[79] KHES Buku II Bab III Pasal 31.
[80] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa penyebab yang dapat merusak *keriḍoan* pihak yang berakad bahwa akad yang sah adalah akad yang memiliki kesepakatan para pihak. Diantaranya yang dapat merusak akad yaitu:[81]

a. Kekhilafan mengenai hakikat pokok perjanjian.
b. Paksaan menjadikan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak di *Riḍoi* dan tidak menjadi pilihan bebas pada masing-masing pihak.
c. Penyamaran yang tidak memiliki kesetaraan prestasi dan imbalan dalam suatu akad.

C. Jual Beli dengan Syarat

1. Pengertian Jual Beli dengan Syarat

Jual beli dengan bersyarat merupakan jual yang memiliki syarat tertentu dari pihak penjual maupun pembeli.[82]

2. Hukum Jual Beli dengan Syarat

Para ulama mazhab memiliki pendapat masing-masing dalam menghukumi jual beli dengan syarat di antaranya:

a. Mazhab Hanafi, bahwa jual beli dengan adanya *fāsid* yaitu syarat tidak sesuai dengan akad yang tidak dibenarkan oleh *syarī'at* dan bukan menjadi kebiasaan masyarakat. Namun syarat ini

[81] KHES Buku II Bab III Pasal 30.
[82] Indri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai manfaat untuk salah satu pihak yang berakad, maka akad tersebut sah tetapi syarat yang batil tidak diperhatikan.[83]

b. Mazhab Maliki, bahwa jual beli dengan syarat itu batal, jika syaratnya harus melarang pembeli dari penggunaan secara umum ataupun khusus kecuali mensyaratkan manfaat yang tidak menghalangi pokok barang yang dijual.[84]

c. Mazhab Syafi'i, menegaskan bahwa hukum jual beli seluruhnya *mubah*[85] dengan syarat memiliki akad yang sah jika memiliki *maslahah* bagi salah satu pelaku akad kecuali syaratnya bertentangan dengan ketentuan akad maka jual beli menjadi batal.

d. Mazhab Hanbali, bahwa jual beli dengan syarat itu sah apabila memiliki manfaat bagi salah satu pihak kecuali memiliki dua syarat maka jual beli dengan syarat tidak sah.

3. Macam-Macam Syarat dalam Jual Beli

Memiliki 3 syarat dalam jual beli yaitu syarat sah, syarat *fāsid*, syarat batal di antaranya:[86]

a. Syarat sah merupakan syarat yang diterima oleh *shara'* yang mengikat dengan kedua belah pihak, yaitu:

[83] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut-Lubnan: Daar al-Fikr,1409 H), 91.
[84] Ibid.
[85] Ahmad Sarwad, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 8.
[86] Idri, Hadis Ekonomi *(Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Syarat yang memiliki tujuan transaksi, seperti beralihnya kepemilikan, serah terima, dan menahan barang untuk tujuan timbal balik.
2) Syarat yang menyerahkan barang di waktu yang akan mendatang dan hak memiliki hak *khiyār* bagi salah satu pihak.
3) Syarat yang sejalan dengan transaksi seperti melakukan kesepakatan harga dibayar secara kredit dengan syarat pembeli menyerahkan jaminan.
4) Syarat sah yang menjadi kebiasaan masyarakat.

b. Syarat rusak *(fāsid)* merupakan syarat yang dapat merusak transaksi karena syarat ini hanya menguntungkan salah satu pihak. Seperti, tidak memiliki tujuan transaksi, tidak sesuai dengan tujuan transaksi, melanggar syariat dan bukan kebiasaan masyarakat.

c. Syarat sia-sia atau batal merupakan syarat yang mengandung kerugian bagi salah satu pihak. Jual beli seperti ini boleh tetapi syaratnya batal.[87]

[87] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK PEMBELIAN BARANG DI *E – WARONG* FLAMBOYAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN BULAK BANTENG, KENJERAN, SURABAYA

A. Gambaran Umum E-Warong Flamboyan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya

1. Sejarah

Kampung Bulak Banteng merupakan wilayah kecamatan Kenjeran kota Surabaya bagian utara. Pemukiman daerah tersebut mayoritas masyarakatnya membuka rumah kos/kontrakan, usaha toko kecil seperti kebutuhan pokok, *laundry*, rombeng, warung kopi, warnet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Kondisi wilayah kampung Bulak Banteng ini kumuh dan padat penduduk, masyarakat kampung ini terbilang lebih banyak memiki ekonomi rendah.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Kampung Bulak Banteng Tahun 2019

Kelurahan	**Penduduk**
Tanah Kali Kedinding	60.566
Sidotopo Wetan	64.200
Bulak Banteng	36.517
Tambak Wedi	17.915
Kecamatan Kenjeran	**179.198**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya[88]

[88] Laporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat dilihat pada tabel 3.1 bahwa ditahun 2019 jumlah penduduk kelurahan Bulak Banteng kecamatan Kenjeran Kota Surabaya telah mencapai sebanyak 36.517 jiwa. Sehingga mencapai persentase angka kemiskinan 04.51 seluruh kota Surabaya. Maka dari itu program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) sangat membantu untuk kebutuhan masyarakat kampung Bulak Banteng.

BPNT merupakan upaya pemerintah untuk menyalurkan bentuk bantuan menjadi *non tunai* melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Pada awalnya bantuan sosial ini disebut subsidi rasta, kemudian pada tahun 2018 subsidi rastra secara menyeluruh menjadi program BPNT yang disalurkan dalam bentuk non tunai dan bansos rastra. Pada tahun 2019 program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dalam bentuk BPNT.

BPNT ini memiliki banyak bentuk program bantuan sosial. Salah satunya yaitu E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan bank penyalur sebagai tempat pembelian pangan oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Seperti usaha mikro kecil, koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, E-Warong KUBE (Kelompok Usaha Bersama), warung desa, RPK, agen laku pandai, dan Agen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Layanan Keuangan Digital (LKD).[89] Dengan menggunakan sistem perbankan kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di E-Warong. Sehingga, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) memperoleh gizi yang lebih baik.[90]

Tahap awal kegiatan setelah kementerian sosial melakukan pembagian pagu program sembako wilayah kabupaten/kota untuk kegiatan penyiapan E-Warong. Ada 2500 toko E-Warong yang dibangun 2017 untuk melayani sebanyak 1.286 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total nilai sebesar Rp. 1,7 triliun. Maka dari itu sebelum melakukan pelayanan E-Warong pengurus wajib mengikuti pelatihan yang dilakukan untuk mengingat pentingnya peningkatan wawasan dan keterampilan bagi para pengelola dan pendamping E-Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Supaya dalam hal pengelola sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Dengan harapan pengelola bisa dengan profesional mengelola E-Warong dan siap bersaing dengan wirausahawan lainnya.[91] BNPT menjadi lompatan besar pemerintah melalui kemensos untuk menyalurkan program subsidi beras yang sebelumnya telah dijalankan. Skema bantuan tersebut mengubah

[89] Pedoman Umum Program Sembako 2020.
[90] Ibid.
[91] Suroiyah (Ketua), *Wawancara*, Surabaya, 05 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subsidi beras yang sebelumnya disalurkan dengan ditebus 1600 per kilo oleh penerima manfaat.

Sekarang dengan membelanjakan dana bantuan setiap bulannya sebesar Rp.150.000 per bulan untuk membeli bahan pangan yang sudah disediakan oleh pengurus E-Warong.[92] Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah menjadi program kementerian sosial yang melakukan inovasi dengan tujuan efektivitas. Program ini menanggulangi kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tergolong Keluarga Sangat Miskin (KSM). [93]

Berjalan sejak tahun 2017 dan telah terbukti mengikis angka kemiskinan. Pada tahun 2018, inovasi dilakukan untuk penyaluran bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dengan meluncurkan program E-Warong yaitu elektronik warung gotong royong. Bantuan ini berupa kartu elektronik warung gotong royong atau *voucer* pangan bagi warga miskin yang diberikan kepada masyarakat yang terdaftar memperoleh bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).

Melalui layanan BPNT, ada 4 jenis bantuan sosial yang bisa di sinergikan, seperti pupuk, elpiji, beras dan program keluarga harapan. Di dalam *e-voucer* terbagi menjadi beberapa rekening yaitu rekening raskin, rekening PKH (Program Keluarga Harapan) yang mendapat bantuan tiga bulan sekali sekitar Rp. 300 ribu. Sedangkan *e-voucer raskin* hanya dapat ditukarkan dengan sembako dan tidak dapat

[92] Suroiyah (Ketua), *Wawancara*, Surabaya, 05 April 2020.
[93] Pedoman Umum Program Sembako 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diuangkan. Untuk program PKH (Program Keluarga Harapan) bisa diuangkan.[94]

Program ini merupakan upaya kementerian sosial, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perubahan mekanisme untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran dana PKH (Program Keluarga Harapan) agar tidak diselewengkan. E-Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan ini sesuai dengan arahan presiden Jokowi untuk bantuan sosial dalam bentuk *non tunai* untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Kementerian sosial telah menetapkan 74 kabupaten/kota sebagai proyek percontohan penyerahan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dari tunai menjadi *non tunai*. Hingga saat ini telah ada 14 E-Warong Kelmpok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yang tersebar di malang, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jakarta, Solo, Boyolali, dan Semarang. Sebanyak 612 ribu masyarakat yang masuk kategori PKH (Program Keluarga Harapan) telah diberikan layanan ini dan diharapkan penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) bisa menikmati layanan E-Warong. [95]

---

[94] Ibid.

[95]Kawan GNFI, E-Warong, *Solusi Penyaluran Bansos Digital, Tanpa Antre,* dalam www.goodnewsfromindonesia.id, diakses pada jam 11:00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program ini juga bekersama antara PT telkom sebagai penyedia layanan internet. Perum Bulog sebagai penyalur kebutuhan pangan, Bank BUMN–Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN sebagai penyedia layanan pembayaran dan penampung dana. Karena syarat utama penerapan E-Warong adalah koneksi internet yang baik. Jika diwilayah pegunungan dan pedesaan belum ada jaringan internet bantuan masih dilakukan manual atau penyaluran bansos dengan tunai. Dilihat dari kondisi masyarakat yang kebanyakan membuka usaha warkop kampung Bulak Banteng sangat mudah diakses dengan internet.[96]

Selain itu dengan E-Warong berharap pemerintah dapat melakukan pengawasan yang ketat untuk kualitas bahan pangan. Sehingga tidak ada keluhan atas kualitas bahan pangan tersebut. Kemudian, dengan transaksi *non tunai*, dalam kartu terdapat *wallet-wallet* penggunaan dana, masyarakat diharapkan dapat bijaksana menggunakan bantuan sosial.

2. Dasar Hukum E-Warong[97]
   a. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017** tentang penyaluran bantuan sosial secara *non tunai*.
   b. **Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016** tentang bantuan pengembangan sarana usaha melalui

[96] Suroiyah (Ketua), *Wawancara*, Surabaya, 05 April 2020.
[97] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan.

3. Kegiatan Usaha[98]

Kegiatan usaha atau pelaksanaan program bantuan sembako gratis di E-Warong harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

a. Menentukan pilihan waktu pembelian, jumlah, jenis dan kualitas bahan pangan serta E-Warong kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
b. E-Warong mendapatkan dana bantuan program sembako dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
c. E-Warong tidak boleh memaketkan bahan pangan, seperti menjual bahan pangan dengan jenis dan jumlah yang ditentukan oleh sepihak E-Warong atau pihak lain.
d. E-Warong boleh membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya bahan pangan secara berkelanjutan serta kualitas dan harga yang kompetensif bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
e. Menjadi agen Bank kerja sama untuk penyaluran pencairan bantuan sosial *non tunai* dengan BNI.
f. Memasarkan hasil produksi Kelompok Usaha Bersama dan melayani penjualan di E-Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan bertujuan untuk kesejahteraan anggota.

[98] Pedoman Umum Program Sembako 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. E-Warong tidak harus menyediakan seluruh jenis bahan pangan untuk program sembako.

h. Untuk ASN, tenaga pelaksana bansos pangan, baik perorangan atau kelompok membentuk badan usaha tidak diperbolehkan menjadi E-Warong atau pemasok E-Warong.

i. Mempunyai sumber penghasilan utama dari kegiatan usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.

4. Struktur Organisasi

Susunan pengurus E-Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya:[99]

[99] Suroiyah (Ketua), *Wawancara*, Surabaya, 05 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan 3.2

Struktur organisasi

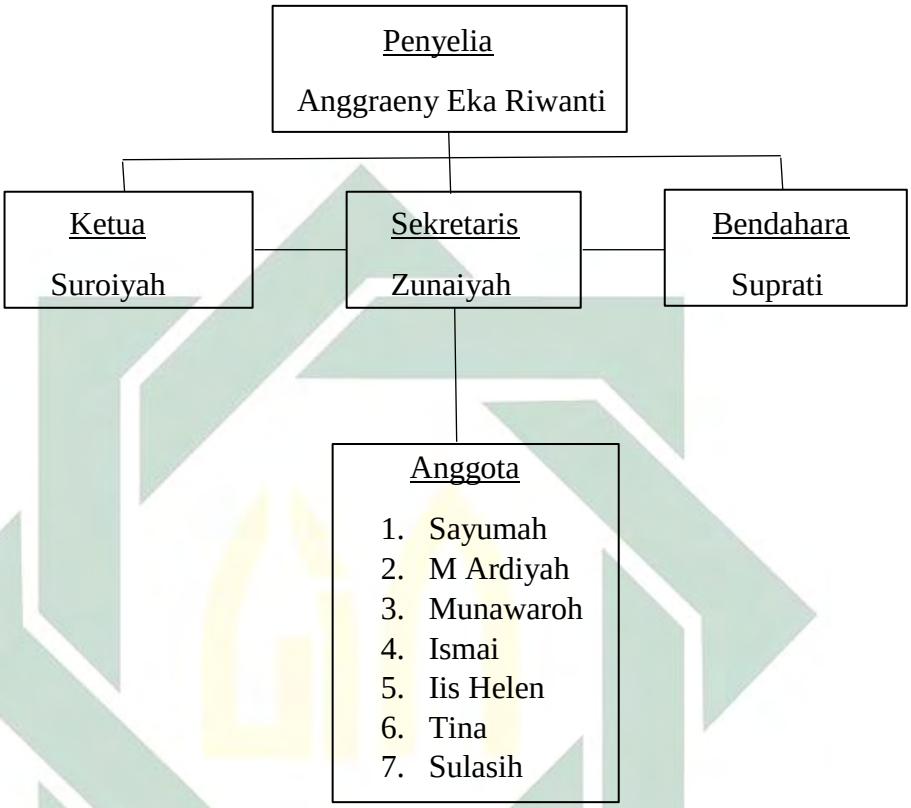

Sumber : Struktur Susunan Pengurus E-Warong Flamboyan[100]

Dapat dilihat pada struktur 3.1 terdapat nama-nama pengurus E-Warong yang dibentuk oleh ketua PKH (Program Keluarga Harapan). Pengurus diambil dari KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) yang sudah diberi amanah untuk melayani pengambilan bantuan sosial sembako gratis melalui E-Warong Flamboyan Bulak Banteng. Ketika waktu pengambilan sembako setiap anggota diberi tugas masing-masing. Ada yang

[100] Struktur Susunan Pengurus E-Warong "Flamboyan" Tahun 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai penjual di E-Warong Flamboyan, menggesek kartu KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan membagikan sembako.[101]

B. Praktik Jual Beli dengan Pembelian Barang di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya

E-Warong Flamboyan ini terbentuk dari masyarakat anggota PKH (Program Keluarga Harapan) yang merupakan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari sepuluh anggota yang mempunyai seorang penyelia. Selanjutnya kelompok-kelompok yang sudah terbentuk mengajukan proposal kepada dinas sosial yang akan disetujui oleh kementerian sosial. Apabila sudah memenuhi persyaratan sebagai E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Maka akan diterima sebagai BPSU (Bantuan Pengembangan Sarana Usaha) dan bantuan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan setelah itu dapat melaksanakan kegiatan E-Warong.[102]

[101] Suroiyah (Ketua), *Wawancara*, Surabaya, 05 April 2020.
[102] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.3

Bukti Surat Penunjukan Pengurus

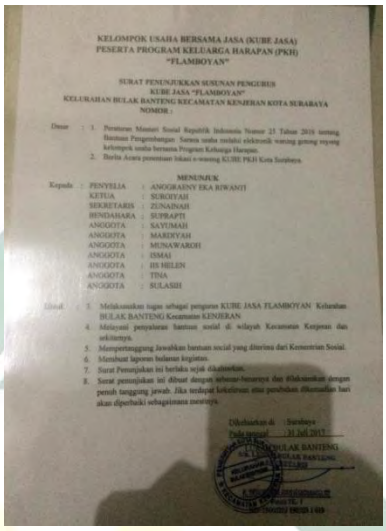

KELOMPOK USAHA BERSAMA JASA (KUBE JASA)
PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
"FLAMBOYAN"

SURAT PENUNJUKKAN SUSUNAN PENGURUS
KUBE JASA "FLAMBOYAN"
KELURAHAN BULAK BANTENG KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA
NOMOR :

Dasar : 1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana usaha melalui elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama Program Keluarga Harapan.
2. Berita Acara penentuan lokasi e-warong KUBE PKH Kota Surabaya.

MENUNJUK

Kepada : PENYELIA : ANOGRAENY EKA RIWANTI
KETUA : SUROIYAH
SEKRETARIS : ZUNAINAH
BENDAHARA : SUPRAPTI
ANGGOTA : SAYUMAH
ANGGOTA : MARDIYAH
ANGGOTA : MUNAWAROH
ANGGOTA : ISMAI
ANGGOTA : IIS HELEN
ANGGOTA : TINA
ANGGOTA : SULASIH

Untuk : 3. Melaksanakan tugas sebagai pengurus KUBE JASA FLAMBOYAN Kelurahan BULAK BANTENG Kecamatan KENJERAN
4. Melayani penyaluran bantuan sosial di wilayah Kecamatan Kenjeran dan sekitarnya.
5. Mempertanggung Jawabkan bantuan social yang diterima dari Kementrian Sosial.
6. Membuat laporan bulanan kegiatan.
7. Surat Penunjukan ini berlaku sejak ditandatangan.
8. Surat penunjukan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jika terdapat kekeliruan atau penyebaran dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 31 Juli 2017

Dapat dilihat pada gambar 3.3 ada surat tanda bukti yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2017 untuk kelompok usaha bersama jasa program PKH (Program Keluarga Harapan) Flamboyan bahwa Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya sudah mendapat izin dari dinas sosial untuk melayani dan membuka usaha E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Kemudian dilanjutkan dengan penyaluran dana bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dengan *chash* transfer melalui Bank ke rekening E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan senilai Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Pemanfaatan tergantung dari kelompok anggota masing-masing. Pengembangan Rp. 10.000.000,00 modal usaha dan modal kerja untuk rehabilitasi ruangan, pengadaan lemari etalase, rak tempat barang atau bukti lain yang sah. Sisanya modal yang diberikan kepada pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan melengkapi barang dagangan mereka seperti produk bahan pangan, gas elpiji, makanan ringan, sabun, detergen, dan lain sebagainya.[103]

Untuk persyaratan bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin yakni hanya dalam kriteria keluarga kurang mampu yang sudah terdaftar dalam data terlebih dahulu. Warga diminta untuk mengurus surat keterangan miskin di kantor RT RW setempat dengan membawa foto KTP dan KK lalu warga melapor ke kabupaten/kota. Jika memenuhi syarat akan didaftarkan untuk penerima bantuan sosial. Selanjutnya turun tim melakukan *survei*.

Setelah dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) warga akan diberikan uang tunai melalui rekening dan bantuan sembako dapat diambil di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan daerah setempat setiap bulannya. Wilayah kampung di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya telah melakukan tata cara persyaratan untuk menjalin kerja sama antara pengurus PKH (Program Keluarga Harapan) dan Warga yang mendapat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan). Persyaratan tersebut diatur oleh pengurus E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama

[103] Anggraini (Penyelia), *Wawancara*, Surabaya, 22 April 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program Keluarga Harapan, Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya diluar dari aturan kementerian sosial.[104]

Gambar 3.4

Transaksi Jual beli E-Warong Flamboyan

Dilihat gambar 3.4 menunjukkan transaksi pertama sebelum pengambilan bantuan sembako gratis yang diambil di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan, Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya. Memiliki perjanjian dengan cara menggunakan antrean kupon dengan mengharuskan warga PKH (Program Keluarga Harapan) terlebih dulu belanja senilai Rp. 5.000 di toko E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng.[105]

[104] Suroiyah (Ketua), *Wawancara*, Surabaya, 05 April 2020
[105] Muna (Pengurus penjual E-Warong), *Wawancara*, Surabaya, 05 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasokan barang dagangan tidak hanya diambil dari agen yang sudah kerjasama dengan E-Warong Flamboyan tetapi anggota KPM (Keluarga Penerima Manfaat) memiliki peluang untuk menjual dagangannya di E-Warong Flamboyan pada saat pengambilan sembako PKH (Program Keluarga Harapan). Contoh Sulasih menjual es sinom lalu dititpkan di E-Warong Flamboyan dengan harga Rp. 4.000. Kemudian E-Warong Flamboyan menjual dengan harga Rp. 5.000 artinya E-Warong Flamboyan mengambil keuntungan Rp. 1.000. [106]

Gambar 3.5

Penggesekan Kartu KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

Gambar 3.5 merupakan tahap transaksi kedua, setelah mendapat nomor antrean warga menunggu sesuai nomor urut. Dengan membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) digunakan sebagai kartu transaksi *non*

[106] Sulasih (Anggota E-Warong*), Wawancara,* Surabaya, 25 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunai. Berfungsi sebagai pengambilan bantuan sembako gratis berupa beras 5 kg, telur 10 butir, buah apel 3 biji dan kacang hijau/tahu tempe.

Gambar 3.6

Kartu Pengambilan

KARTU BANTUAN SOSIAL PANGAN
Tahun 2020

NAMA : MUDJIANI ATAU MUDHOLIFAH
ALAMAT : DUKUH BULAK BANTENG NO.23

Bulan	Komoditi	Tanda Tangan	Keterangan
Januari	beras, telor, buah, tahu tempe		1
Februari	beras, telor, ayam kacang hijau		1
Maret	beras, telor, buah, kacang hijau		1
April	Beras, Telur, buah, K. Ijo		1
Mei	Beras, telor, buah, kacang Hijau		1
Juni	Beras, Telur, buah, K. Ijo		1
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			

Gambar 3.6 ini adalah bukti kartu pengambilan sembako gratis setiap bulan harus dibawa warga saat mendapat informasi pengambilan sembako di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng bahwa warga sudah menerima bantuan pangan.[107]

[107] Mutjiani (Warga), *Wawancara*, Surabaya, 13 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.7

Pengambilam Sembako

Pada tahap selanjutnya terlihat pada gambar 3.7 Transaksi ketiga, pemberian bantuan sembako pangan kepada warga penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Bantuan sembako gratis ini sangat bermanfaat bagi keluarga yang kurang mampu.

Akan tetapi ada beberapa warga yang merasa terbebani dengan adanya keharusan pembelanjaan dengan minimal Rp. 5.000. Yayuk salah satu warga yang mendapat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) mengatakan setiap pengambilan sembako gratis di E-Warong Flamboyan. Yayuk selalu merasa kesulitan untuk membawa uang Rp. 5.000 dengan terpaksa. Ia biasanya meminjam uang kepada warga lain itu pun kalau ada yang meminjamkan.[108]

[108] Yayuk (Warga), *Wawancara*, Surabaya, 13 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga ada warga yang tidak merasa keberatan dengan persyaratan keharusan membeli barang. Mutjiani mengatakan hanya uang Rp. 5.000 tidak merasa keberatan dibuat untuk belanja dan barangnya juga bisa dipakai untuk kebutuhan sendiri-hari. Barang yang biasanya dibeli oleh Mutjiani adalah susu kotak dan sabun pencuci piring.[109]

Persyaratan ini memang tidak ada paksaan dari pengurus E-Warong Flamboyan. Akan tetapi jika tidak berbelanja terlebih dahulu maka warga penerima PKH (Program Keluarga Harapan) tidak mendapat nomor antrean. Tetap diberikan sembako gratis tetapi menunggu sangat lama sampai nomor antrean habis.[110] Ini sudah menjadi kebiasaan bagi warga penerima bantuan sembako gratis agar pencairannya lebih dimudahkan dan tidak ribet.

[109] Mutjiani (Warga), *Wawancara*, Surabaya, 13 Mei 2020.
[110] Siti (Warga), *Wawancara*, Surabaya, 13 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBELIAN BARANG DI *E – WARONG* FLAMBOYAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN BULAK BANTENG, KENJERAN, SURABAYA

A. Analisis Praktek Pembelian Barang di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya

Dalam melakukan transaksi Jual beli, hal-hal yang harus di perhatikan secara detail dalam melakukan akad Jual beli yaitu adanya kebebasan dalam melakukan perjanjian dan persyaratan lain saat melakukan pembelian. Namun, dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan antara pihak E-Warong Flamboyan sebagai penjual dan warga PKH (Program Keluarga Harapan) sebagai pembeli. Saat pengambilan sembako gratis tanpa adanya pemberitahuan, warga tidak mengetahui jika ada syarat pembelian barang dengan minimal harga senilai Rp. 5.000.

Pada KHES ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam kesepakatan para pihak untuk melakukan Jual beli keduanya harus sepakat dengan nilai objek Jual beli yang direalisasikan dalam harga. Namun, Jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli di E-Warong Flamboyan tidak melakukan sosialisasi untuk prosedur/persyaratan cara pengambilan sembako gratis di E-Warong Flamboyan.

Pada mulanya warga yang mendapat bantuan dari pemerintah sebelumnya sudah ada data dari ketua Rt Rw. Bagi warga kurang mamapu penerima bantuan sosial hanya dengan persyaratan membawa kartu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga dan kartu ATM. Persyaratan tersebut untuk pengambilan sembako gratis di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng yang sudah disetujui oleh kementerian sosial untuk melayani pengambilan sembako gratis.

E-Warong Flamboyan terpilih karena mampu menyediakan produk bahan pangan yang konsisten dengan kualitas harga serta dapat memastikan ketersediaan bahan pangan dalam jangka waktu yang akan datang. Sehingga E-Warong Flamboyan Bulak Banteng dapat dipercaya untuk melayani warga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mendapat bantuan sembako gratis.

Penentuan titik penyaluran dilakukan melalui peta lokasi yang memudahkan akses ketersediaan jaringan telekomunikasi dan memastikan ketersediaan mesin EDC *(Elektronic Data Capture)*. Guna kelancaran pemanfaatan bantuan bagi bank penyalur dengan E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng. Setelah mendapat persetujuan dari kemeterian sosial untuk membuka E-Warong, bank yang menjadi penyalur menerbitkan dokumen perjanjian kerjasama.

Pengambilan sembako gratis warga yang mendapatkan bantuan setiap bulan diinformasikan memalui grub whatsApp oleh ketua E-Warong Flamboyan. Selain mendapat sembako gratis warga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) juga mendapat uang perbulan masuk kerekening

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing penerima bantuan dengan nominal yang berbeda-beda sesuai dengan kategori sekolah anak. Contohnya, warga yang memiliki anak yang masih sekolah SD mendapat uang Rp. 50.000 sedangkan anak yang SMP Rp. 200.000.

Penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program sembako PKH (Program Keluarga Harapan) ke E-Warong Flamboyan menggunakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Lalu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) berhak mengambil bantuan program sembako gratis tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Warga penerima bantuan sembako dapat melaporkan keluhan ke perangkat desa/aparatur kelurahan apabila pelaksanaan bansos terdapat penentuan harga yang tidak wajar.

Proses penyaluran bantuan sembako yang dilakukan oleh bank tanpa pengenaan biaya sehingga tidak membebani warga KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Dalam prosedur E-Warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan. Seperti, menjual bahan pangan dengan jenis dan jumlah yang ditentukan oleh sepihak. Adapun tahapan prosedur cara pengambilan sembako di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Hsarapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya.

Pertama pembelian bahan pangan dilakukan dengan pengambilan bantuan sembako gratis di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng. E-Warong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Flamboyan memiliki persyaratan prosedur tersendiri, yaitu diharuskan belanja barang kebutuhan sehari-hari minimal Rp. 5.000 untuk pengambilan nomor antrian. Warga penerima PKH (Program Keluarga Harapan) harus patuh terhadap prosedur tersebut jika ingin dilayani oleh pengurus E-Warong Flamboyan Bulak Banteng.

Bagi warga yang tidak memiliki uang maka tidak mendapat nomor antrian tetapi tetap bisa mengambil hak bantuan sembako gratis setelah nomor antrian habis. Jadi warga yang datang lebih awal tidak mendapat pelayanan jika tidak berbelanja dengan jumlah minimal Rp. 5.000.

Syarat prosedur E-Warong Flamboyan Bulak Banteng tersebut tujuanya agar memperoleh keuntungan lebih. Saat warga mengambil sembako gratis di E-Warong Flamboyan sudah mendapat keuntungan, karena secara tidak langsung warga berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dengan mengambil sembako melalui kartu ATM yang sudah berisi uang sekitar Rp. 150.000 perbulan. Hanya saja, tidak ada warga yang protes atau melapor meskipun ada prosedur yang merasa keberatan tidak sesuai dengan aturan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembelian Barang di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya

Setiap orang dalam bertransaksi Jual beli harus mempunyai hak khiyar sehingga memperoleh kepuasaan harga dan kualitas barang yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan oleh penulis di poin A. Dalam Qs. *al-Māidah* ayat 1. Firman Allah Swt:[111]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Di halalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya".

Bahwa Allah telah memerintahkan kepada seluruh muslim untuk memenuhi akad atau perjanjian agar tercipta Jual beli sesuai dengan syariat. Dengan memenuhi rukun akad yaitu:[112]

a. Adanya pihak yang berakad, rukun ini sudah terpenuhi dalam praktik Jual beli di E-Warong Flamboyan yakni adanya penjual dan pembeli.
b. Objek akad yang diperjualbelikan, dalam toko E-Warong Flamboyan sangat jelas kehalalannya yakni barang kebutuhan sehar-hari yang dibutuhkan pembeli.
c. Kesepakatan antar pihak, dalam Jual beli E-Warong Flamboyan tidak melakukan akad transaksi adanya pembelian barang dengan harga minimal.
d. Tujuan pokok akad, antar pernjual dan pembeli sudah terpenuhi yakni saling memenuhi kebutuhan.

[111] Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Surakarta: Ziyad Books, t.t.), 106.
[112] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, dalam poin c transaksi seperti itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang melakukan pembelian di E-Warong Flamboyan supaya bisa mengambil bantuan sembako gratis. Dijelaskan dalam syarat sah akad yaitu segala sesuatu yang menjamin akad tersebut tidak menjadi rusak. Seperti, terhindar dari paksaan, batasan waktu yang tidak jelas, kebodohan, perselisihan, tipuan, *taūqīf*, dan *fāsid*. Secara tidak langsung transaksi Jual beli memaksa pembeli harus belanja dengan harga Rp. 5.000. Adanya paksaan menjadikan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak menjadi pilihan bebas pada para pihak.

Tidak terdapat dalam buku dasar pedoman E-Warong bahwa adanya syarat kekuatan hukum pengambilan sembaro gratis di E-Warong harus belanja terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor antrian pengambilan sembako. Persyaratan tersebut diatur sendiri oleh pengurus E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya. Sehingga tidak adanya kemashlahatan yang terjadi diantara salah satu pihak. Sudah dijelaskan dalam asas-asas akad di antaranya:[113]

d. Asas kebebasan *(hurrīyah*), masing-masing memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian dan persyaratan lain. Dalam transaksi E-Warong Flamboyan pembeli tidak memiliki kebebasan dalam membeli barang.

[113] Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia,2006), 62-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Asas keadilan (*al-'adl*), masing-masing pihak mengucapkan kebenaran dalam berakad untuk memenuhi perjanjian dan kewajiban yang telah dibuat. Dalam transaksi E-Warong Flamboyan dilakukan secara langsung dan tidak memiliki perjanjian atau kesepakatan antar para pihak.

f. Asas kerelaan *(al-riḍo*), para pihak harus melakukan transaksi atas dasar suka sama suka. Namun dalam transaksi Jual beli E-Warong Flamboyan ada beberapa pembeli yang tidak suka dengan prosedur persyaratan keharusan membeli barang dengan minimal harga.

Dalam etika Jual beli, tentu tidak dilakukan dengan sembarang masing-masing pihak harus memiliki etika yang baik dalam bertransaksi seperti yang sudah dijelaskan dalam asas akad. Islam sangat rinci dalam menjelaskan Jual beli yang boleh dan tidak boleh. Apabila hal tersebut akad dapat menjadi rusak karena adanya paksaan sehingga menjadi ancaman jika tidak memenuhi perintah pemaksa. Jual beli dalam hal seperti itu tidak dibenarkan dalam Syariat Islam.

Jual beli adalah proses terjadinya tukar menukar benda atau barang yang ada nilainya dengan tujuan menjadikan hak milik yang dilakukan dengan cara tertentu. Sesuai Syariat atas dasar saling rela dengan aktivitas menjual dan membeli lewat proses ijab dan qabul. Selain itu, Jual beli dasarnya sudah dibenarkan pada zaman rasulullah hingga saat ini yang terpenting tidak keluar dari prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam Syariat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Islam mengatur Jual beli yang terlarang di antaranya Jual beli yang mengandung tipuan dan paksaan adalah menetapkan harga secara paksa kepada masyarakat.[114] Di dalam Jual beli E-Warong Flamboyan warga penerima PKH (Program Keluarga Harapan) tidak dipaksa tetapi diharuskan membeli barang dengan nominal Rp. 5.000 untuk mendapatkan nomor antrian pengambilan sembako. Jual beli tidak boleh dengan paksaan meski secara tidak langsung karena mengakibatkan Jual beli tidak sah kecuali ada kerelaan dari semua pihak.

Jual beli yang dilakukan antara penjual pengurus E-Warong Flamboyan dengan pembeli warga penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) menggunakan transaksi pertukaran barang atau jasa dengan uang (*al-mutlaqah).* Barang yang dijadikan objek Jual beli yaitu belanja barang kebutuhan sehari-hari seperti; Rinso, Masako, Micin, Mie Goreng, Kecap, Deterjen, Garam, dsb. Adapun kebutuhan lain, seperti makanan dan minuman ringan yang diproduksi sendiri oleh salah satu pengurus E-Warong Flamboyan.

Namun, Jual beli tersebut dilakukan dengan syarat pembelian barang kebutuhan sehari-hari minimal pembelian Rp. 5.000. Pembelian ini untuk penukaran nomor antrian pengambilan sembako gratis dari pemerintah yang diberikan kepada warga yang kurang mampu. Dalam Islam Jual beli memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya Jual beli menjadi sah menurut Syariat, Sebagai berikut:

[114] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Adanya pihak yang berakad, yaitu dalam Jual beli barang kebutuhan sehari-hari selaku penjual adalah pengurus E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Diwakili oleh selaku ketua pengurus yang bernama Suroiyah dan selaku pembeli warga penerima PKH (Program Keluarga Harapan) yang sudah memenuhi syarat tersebut.
6) Adanya barang atau jasa yag diperjualbelikan, yaitu barang kenutuhan sehari-hari yang dijual di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng seperti; kecap, deterjen, garam dan lain sebagainya.
7) Tujuan pokok akad Jual beli, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing pihak antara penjual di E-Warong Flamboyan dan warga PKH (Program Keluarga Harapan) sebagai pembeli.[115]
8) Baligh (dewasa) dan mempunyai akal sehat, Jual beli antara pihak penjual di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng dan selaku warga pembeli sudah memenuhi syarat tersebut.
9) Terhindar dari paksaan, dalam artian masing-masing pihak harus saling ridho/kehendak pribadi. Jual beli antara penjual dan pembeli di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng masih belum memenuhi syarat ini. Sebab ada beberapa warga yang merasa keberatan dengan keharusan pembelian minimal Rp. 5.000

[115] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun tidak ada pemaksaan oleh pengurus E-Warong Flamboyan Bulak Banteng.

10) Terdapat transaksi dalam Jual beli, Para pihak penjual dan pembeli di E-Warong Flamboyan sudah memenuhi syarat transaksi tersebut.

11) Mempunyai nilai manfaat yang dibenarkan dalam Syariat, Jual beli di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng pembeli dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan penjual memperoleh keuntungan. Jadi, syarat tersebut sudah terpenuhi.

12) Menyepakati harga Jual beli dengan para pihak, Syarat ini belum terpenuhi dalam Jual beli di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng karena sebelumnya tidak ada sosialisasi atau kesepakatan bersama antar pihak dalam minimal pembelian.[116]

Sangat banyak sekali permasalahan yang timbul dalam Jual beli terutama di akad, rukun dan syarat yang tidak banyak dari masyarakat yang mengetahui. Jadi asal berdagang tanpa menentukan sudah sesuai dengan Syariat atau tidak. Hal kecil ini dampaknya sangat fatal sekali karna dapat menimbulkan Jual beli menjadi tidak sah. Karena itu, para ulama menjelaskan salah satu Jual beli yang terlarang diantaranya yaitu yang menetapkan harga kepada masyarakat mengandung tipuan dan paksaan. Namun, dalam Jual beli di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng jika ditinjau dari rukun dan syarat belum semua terpenuhi. Tetapi tidak

[116] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), 119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung tipuan dalam pembelian hanya saja mengharuskan belanja minimal pembelian Rp. 5.000.

Akan tetapi, sah tidaknya Jual beli tidak hanya dilihat dari rukun dan syaratnya tetapi juga dilihat dari etika bertransaksi dalam Jual beli. Seperti yang sudah dijelaskan Jual beli tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, masing-masing pihak harus memiliki etika yang baik dalam bertransaksi. Di antaranya melakukan Jual beli atas dasar suka sama suka, antara boleh dan tidak boleh dalam mencari rezeki melalui Jual beli untuk tujuan kemaslahatan umum. Hal ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat *an-Nisā* ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil*, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".[117]

Dari ayat tersebut sudah jelas tidak diperbolehkan menyuruh seseorang melakukan hal yang tidak diridhoi dan tidak menjadi pilihan bebasnnya. Di dalam Jual beli E-Warong Flamboyan warga (Program Keluarga Harapan) selaku pembeli tidak memiliki kebebasan untuk membeli barang dengan harga sesuai kemampuan warga. Hal ini juga tidak sesuai dengan asas kerelaan para pihak melakukan transaksi.

[117] Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* (Surakarta: Ziyad Books, t.t.), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan beberapa asas-asas akad di antaranya;[118]

a. Ikhtiyari/Suka rela, yang dilakukan atas kemauan para pihak dan terhindar dari keterpaksaan dan tekanan.
b. Amanah/menepati janji, melakukan akad sesuai dengan kesepakatan para pihak.
c. Saling menguntungkan, melakukan akad tidak boleh merugikan salah satu pihak.
d. Kemampuan, melakukan akad tidak boleh menjadikan beban terhadap masing-masing pihak.
e. Taisir/kemudahan, masing-masing pihak memberikan kemudahan dalam berakad.
f. Iktikad baik, melakukan akad harus mewujudkan kemaslahatan bersama.
g. Kebebasan berkontrak.

Dari data yang diperoleh pihak penjual dan pembeli di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng diantaranya tidak melakukan kesepakatan perjanjian. Oleh karena itu, di tinjau dari asas Jual beli di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng tidak memenuhi asas-asas dalam berakad. Sebab, ada beberapa warga yang benar-benar tidak memiliki uang merasa terbebani dan tidak rela karena mendapat pelayanan yang kurang baik tanpa adanya ancaman.

[118] KHES Buku II Bab II Pasal 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut penjual secara tidak langsung membuat pembeli tidak memiliki kebebasan dalam berbelanja dengan adanya keharusan minimal berbelanja Rp. 5.000. Karena ini akan mengakibatkan Jual beli tersebut tidak sah kecuali, ada kerelaan dari Jual beli tersebut. Rasulullah bersabda "Sesungguhnya Nabi Saw melarang Jual beli dengan unsur paksaan".

Menurut kesimpulan para ulama yang menjadikan rukun dan syarat kerelaan (*rīdho/tarādīn*) antara dua pihak yang saling bertransaksi. Karena unsur kerelaan ini dilakukan dengan hati jadi, sulit untuk diucapkan karena tidak terlihat. Untuk melanjutkan kerelaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi Jual beli ini dengan ijab dan qabul atau saling menyerahkan barang dan harga barang.

Jual beli di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng dalam transaksi akad kesepakatan perlu ditinjau kembali dari segi hukumnya. Sesuai dengan data dalam transaksi Jual beli di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng tidak melakukan akad awal antara pengurus E-Warong Flamboyan dengan warga penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Para ulama mazhab memiliki pendapat masing-masing dalam menghukumi Jual beli tersebut. Di antaranya;

a. Mazhab Hanafi, bahwa Jual beli dengan adanya *fasid* yaitu syarat tidak sesuai dengan akad yang tidak dibenarkan oleh Syariat dan bukan menjadi kebiasaan masyarakat. Namun, syarat ini mempunyai manfaat untuk salah satu pihak yang berakad. Maka,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad tersebut sah tetapi syarat yang batil tidak diperhatikan.[119] Dalam transaksi Jual beli di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng tidak melakukan akad di awal tetapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan memiliki manfaat diantara masing-masing pihak. Jadi, akad tersebut sah namun tidak memperhatikan syaratnya.

b. Mazhab Maliki, bahwa Jual beli dengan syarat itu batal jika syaratnya melarang pembeli dari penggunaan secara umum ataupun khusus. Kecuali, mensyaratkan manfaat yang tidak menghalangi pokok barang yang dijual.[120] Transaksi Jual beli di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng tidak ada larangan dari penjual E-Warong Flamboyan kepada pembeli dalam pemanfaatan pokok barang.

c. Mazhab Syafi'i, bahwa Jual beli dengan syarat memiliki akad yang sah jika memiliki maslahat bagi salah satu pelaku akad. Kecuali, syaratnya bertentangan dengan ketentuan akad maka Jual beli menjadi batal.[121] Jual beli yang dilakukan di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng tidak memiliki ketentuan akad tetapi dapat menjadi mashlahat bagi penjual E-Warong Flamboyan dan pembeli.

d. Mazhab Hanbali, bahwa Jual beli dengan syarat itu sah apabila memiliki manfaat bagi salah satu pihak kecuali memiliki dua

[119] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut-Lubnan: Daar al-Fikr,1409 H), 91.
[120] Ibid.
[121] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat maka Jual beli dengan syarat tidak sah.[122] Dalam Jual beli, di E-Warong Flamboyan Bulak Banteng antara penjual dan pembeli hanya memiliki satu syarat antara keduanya saling memiliki manfaat.

Dari pernjelasan para ulama mahzab Jual beli memiliki syarat sah jika syarat sah dapat diteria oleh Syariat dengan memiliki;

a. Tujuan transaksi seperti timbal balik.
b. Memiliki hak khiyar bagi salah satu pihak.
c. Transaksi yang sejalan seperti melakukan kesepakatan.
d. Menjadi kebiasaan masyarakat.

Dari semua penjelasan syarat sah diatas tersebut sesuai data yang dikumpulkan oleh penulis dapat diuraikan. Bahwa diketahui pembelian barang di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya termasuk dalam Jual beli yang ditinjau dari objek dan subjeknya sudah terpenuhi.

Akan tetapi, ditinjau dari unsur syarat ada beberapa yang belum terpenuhi yakni syarat ikhtiyari atau suka rela yang dilakukan atas kemauan para pihak dan terhindar dari keterpaksaan dan tekanan. Dalam hukum Jual beli, tetap sah karena praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat hal ini diperbolehkan menurut pandangan ulama mahzab.

[122] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek pembelian barang di E-Warong Flamboyan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya menerapkan pembelian barang minimal Rp. 5.000 bagi warga penerima sembako gratis di toko E-Warong Flamboyan. Dalam hal ini yang tidak mempunyai uang menyebabkan salah satu pihak merasa terbebani.
2. Menurut Hukum Islam transaksi Jual beli di E-Warong Flamboyan tidak sesuai dengan syarat Jual beli dikarenakan adanya pembelian belanja minimal RP. 5.000 sehingga pihak pembeli tidak memiliki hak khiyar. Sedangkan menurut ulama' mahzab Hanafi, berpendapat bahwa Jual beli semacam ini diperbolehkan agama jika sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

B. Saran

1. Kepada pengurus E-Warong Flamboyan Bulak Banteng harus memperhatikan Syarat Jual beli yang sesuai dengan Syariat agar kedua pihak tidak merasa dirugikan saat melakukan transaksi Jual beli di E-Warong Flamboyan.
2. Kepada pembeli sebaiknya melakukan syarat perjanjian saat pengambilan sembako dan tidak takut melaporkan kepada penyelia yang bertanggung jawab atas E-Warong Flamboyan jika dirasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberatan atas prosedur pengambilan sembako gratis di E-Warong Flamboyan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh.* Beirut-Lubnan: Daar al-Fikr,1409 H.

Anggraini (penyelia). *Wawancara.* Surabaya, 22 April 2020.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Asra Abuzar. et al., *Metode Penelitian Survei.* Bogor: In Media, 2014.

Azwar, Saifuddin, MA, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Soaial & Ekonomi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.

GNFI, Kawan. E-Warong, *Solusi Penyaluran Bansos Digital, Tanpa Antre,* dalam www.goodnewsfromindonesia.id, diakses pada pukul 11:00.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya media Pratama, 2000.

Havis, Aravik. *Ekonomi Islam konsep, teori dan aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi dari Abu Ubaid sampai Al – Maududi,* Malang: Empatdua, 2016.

Hurroh Ainul, Ain. *" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kebutuhan Hajatan dengan Pembayaran di Belakang".* Skripsi- UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019.

Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi).* Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian "dalam Teori dan Praktik",* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Kusbianto, Dodik.*" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Syarat dan Akibatnya dalam Transaksi Jual Beli Sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan".* Skripsi- IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2009.

Rosyidah, Puput. *" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Syarat Pada Transaksi Jual Beli Hp Vivo Antara Toko MKN Cell dengan PT. Madura Unggul Bijaksana".* Skripsi- UINSA, Surabaya, 2019.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi'i.* Jakarta: Pustaka Setia, 2000.

Musafa'ah, Suqiyah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam l (Struktur Akad Tijary dalam Hukum Islam).* Surabaya: IAIN Press, 2013.

Musafa'ah, Suqiyah. *Hadis Hukum Ekonomi Islam.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Mutjiani (Warga), *Wawancara,* Surabaya, 13 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narkubo, Cholid. Ahmadi, Abu. *Metodelogi Penelitian.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Pedoman Umum Program Sembako 2020.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017.

Sarwad, Ahmad. *Fiqh Jual Beli.* Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah juz 12.* Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987.

Sharif Chaudhry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic Sistem).* Jakarta: Prenadamedia, 2012.

Simal, Abdul Haris. *"Pelakasanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad A-Salam ditinjau dari Prinsip Tabadul Al-Manafi",* dalam https:/Jurnal.iainambon.ac.id.

Siti (Warga), *Wawancara,* Surabaya, 13 Mei 2020.

Soemitra Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.* Jakarta: Prenadamedia, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sulasih. *Wwancara.* Surabaya, 25 Juli 2020.

Surat Penunjukkan Susunan Pengurus, Surabaya, 31 Juli 2017.

Suroiyah (Ketua), *Wawancara,* Surabaya, 05 April 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.*t.tp.: t.p.t

Syafei, Rahmad. *Fiqh Muamalah.* Bandung, Pustaka Setia,2006.

Syarif Chaudhry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economy System).* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Wahyu Alvi, Nasrulloh. *" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesediaan Menjadi Wali Nikah dengan Syarat diberi Uang (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar)".* Skripsi- UINSA, Surabaya, 2019.

Widi Winarti, Endang. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D.* Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Yayuk (Warga), *Wawancara,* Surabaya, 13 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yuliawati, Kartika. *" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kios dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus di Pasar Induk Buah dan Sayur)".* Skripsi- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Surabaya, 2015.

Yunia Fauzia, Ika. Kadir Riyadi, Abdul. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al – Syariah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id